



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/KEBAYORAN PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAXSIMILI (021) 7803237
WEBSITE : <http://www.deptan.go.id>

SURAT EDARAN

Nomor : 1295/SE/KP.370/A/04/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR 1137/SE/KP.370/A/03/2020
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PERLINDUNGAN DARI WABAH PENYAKIT VIRUS CORONA (COVID-19)**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan langkah strategis untuk melindungi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dari pandemi tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman bagi Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan, dan atasan langsung/Pejabat Penilai dalam menilai kinerja.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian.

D. Ketentuan Pelaksanaan

Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*)

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1137/Se/Kp.370/A/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di

Lingkungan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Pencegahan Dan Perlindungan Dari Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19), **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. Melakukan penyesuaian sistem kerja melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Memastikan Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai.

3. Laporan Kesehatan

Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi Pegawai Kementerian Pertanian, para pejabat yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing-masing agar melakukan pembaharuan data Pegawai yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 kepada Satuan Tugas Penanganan Penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (Covid-19)* Lingkup Kementerian Pertanian.

4. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

- a. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pada smartphone yang dimilikinya.
- b. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diunduh melalui Playstore untuk versi android dan Appstore untuk versi iOS.
- c. Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone masing-masing.

E. Ketentuan Pembayaran Uang makan dan Tunjangan Kinerja

Uang makan dan tunjangan kinerja dibayarkan kepada Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai mengisi e-kehadiran dengan status WFH atau WFO;
2. Pegawai mengisi aktivitas harian dan output kinerja.
3. Apabila diperlukan rekonsiliasi jabatan dilakukan melalui *Video Conference*.
4. Perubahan jabatan hanya diberlakukan untuk:
 - a. jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan melampirkan Keputusan Pernyataan Pelantikan;
 - b. mutasi jabatan sebagai akibat alih tugas ke unit kerja lain (perpindahan satuan kerja) dengan melampirkan SK Mutasi.

Lingkungan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Pencegahan Dan Perlindungan Dari Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19), **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. Melakukan penyesuaian sistem kerja melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Memastikan Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai.

3. Laporan Kesehatan

Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi Pegawai Kementerian Pertanian, para pejabat yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing-masing agar melakukan pembaharuan data Pegawai yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 kepada Satuan Tugas Penanganan Penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (Covid-19)* Lingkup Kementerian Pertanian.

4. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

- a. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pada smartphone yang dimilikinya.
- b. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diunduh melalui Playstore untuk versi android dan Appstore untuk versi iOS.
- c. Aparatur Sipil Negar agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone masing-masing.

E. Ketentuan Pembayaran Uang makan dan Tunjangan Kinerja

Uang makan dan tunjangan kinerja dibayarkan kepada Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai mengisi e-kehadiran dengan status WFH atau WFO;
2. Pegawai mengisi aktivitas harian dan output kinerja.
3. Apabila diperlukan rekonsiliasi jabatan dilakukan melalui *Video Conference*.
4. Perubahan jabatan hanya diberlakukan untuk:
 - a. jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan melampirkan Keputusan Pernyataan Pelantikan;
 - b. mutasi jabatan sebagai akibat alih tugas ke unit kerja lain (perpindahan satuan kerja) dengan melampirkan SK Mutasi.

F. Penutup

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1137/Se/Kp.370/A/ 03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1044/SE/KP.370/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Pencegahan Dan Perlindungan Dari Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19) masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkan kebijakan baru.

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Jakarta, 20 April 2020

 Sekretaris Jenderal,

Momen Rusmono
NIP. 196105241986031003

Tembusan:
Menteri Pertanian.